



KABUPATEN BANYUMAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada proses perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi program dan kegiatan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga merupakan bagian dari proses perencanaan kebijakan anggaran (*budget policy*) yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara setidaknya memiliki tiga fungsi utama, antara lain (1) menentukan prioritas program pembangunan daerah; (2) merupakan batas maksimal pagu anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; (3) menjadi rujukan utama proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Banyumas Tahun 2020 bertujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan PPAS APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor xx Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, tersedia total dana sebesar Rp3.002.969.093.780,00 untuk mendanai Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Jumlah total

dana tersedia tersebut besumber dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang akan dituangkan dalam RAPBD adalah sebesar Rp. 3.561.855.812.174,00. Rencana pendapatan tersebut merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Adapun penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.200.000.000.000,00 yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019.

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 secara rinci tersaji pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun 2020 (Rp)	Dasar Hukum
1.	Pendapatan Asli Daerah	722.839.187.445	
	Pajak Daerah	260.500.000.000	Perda No. 22 Tahun 2016
	Retribusi Daerah	31.982.177.000	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.498.113.685	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	416.858.896.760	
2.	Dana Perimbangan	2.047.328.139.669	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669	Permendagri No. 38 Tahun 2019
	Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000	Permendagri No. 38 Tahun 2019
	Dana Alokasi Khusus	544.070.698.000	Permendagri No. 38 Tahun 2019
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	791.688.485.060	
	Pendapatan Hibah	171.141.807.000	
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya	198.568.100.061	Permendagri No. 38 Tahun 2019
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000	Permendagri No. 38 Tahun 2019
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya	-	Permendagri No. 38 Tahun 2019
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.852.969.093.780	
4.	Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	200.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000.000	
	Jumlah Dana Tersedia	3.561.855.812.174	

Selanjutnya rincian Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dijelaskan sebagai berikut:

1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp. 722.839.187.445,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 260.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Pajak daerah	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	15.000.000.000
2	Pajak Restoran	27.500.000.000
3	Pajak Hiburan	7.500.000.000
4	Pajak Reklame	4.500.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000
6	Pajak Parkir	3.000.000.000
7	Pajak Air Tanah	1.500.000.000
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	8.000.000.000
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	58.500.000.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	60.000.000.000
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		722.839.187.445

2) Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. 31.982.177.000,00, terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha dan retribusi Perizinan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020

No.	Jenis Pajak daerah	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.897.000.000
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	222.000.000
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000.000
	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000.000
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.200.000.000
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	55.000.000
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.420.000.000
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	400.000.000
2	Retribusi Jasa Usaha	18.132.677.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.428.691.000
	Retribusi Terminal	605.000.000
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	107.000.000
	Retribusi Rumah Potong Hewan	545.512.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.146.474.000
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.952.500.000
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000

	Retribusi Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	5.000.000
	Retribusi Izin Trayek	67.500.000
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	80.000.000
Jumlah Hasil Retribusi Daerah		31.982.177.000

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, ditetapkan sebesar Rp. 13.498.113.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum	-
2	BPR/BKK Purwokerto	7.669.873.607
3	Bank BPD Jawa Tengah	5.400.000.000
4	PD BKK Purwokerto Selatan	373.240.078
5	PT. Banyumas Investama Jaya	55.000.000
6	PD. Pasar Satria	-
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah		13.498.113.685

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 416.858.896.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	10.170.700.000
2	Penerimaan Bunga Deposito	23.335.000.000
3	Penerimaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000,00
4	Pendapatan BLUD	381.753.196.760
5	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		416.858.896.760

2 Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 2.047.328.139.669,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2020

No.	Keterangan	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.143.125.669
2	Dana Alokasi Umum	1.461.114.316.000
3	Dana Alokasi Khusus	544.070.698.000
Jumlah Dana Perimbangan		2.047.328.139.669

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 791.688.485.060,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2020

No.	Keterangan	Target Tahun 2020 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	171.141.807.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.568.100.060
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	421.978.578.000
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		791.688.485.060

4 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000.00,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2020 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2020 serta berpedoman pada prinsip - prinsip penganggaran. Belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian *output* yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2020 akan digunakan untuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan untuk mencapai tujuan secara optimal, terpadu dan berkesinambungan agar target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dapat tercapai.

Dengan memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2020, maka prioritas belanja daerah yang tertuang dalam rencana program dan kegiatan prioritas pada PPAS tahun 2020 diarahkan pada penanganan masalah-masalah untuk pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara;
 - b. Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu.
2. Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat:
 - a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Perkuatan basis data terpadu kemiskinan.
3. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan:
 - a. Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin;
 - b. Meningkatnya penanganan bencana;
 - c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
 - e. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian:

- a. Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa;
 - b. Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani;
 - c. Peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pengajar.
5. Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis:
 - a. Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama.
 6. Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja:
 - a. Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya;
 - b. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan.
 7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat:
 - a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
 8. Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif:
 - a. Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal;
 - b. Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK;
 - c. Meningkatnya kesempatan berusaha.
 9. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat:
 - a. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
 - b. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram;
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - d. Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah.

Selanjutnya prioritas belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan untuk setiap SKPD kami sajikan dalam lampiran PPAS ini.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan SKPD

Plafon anggaran sementara berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD pada

Perubahan Anggaran Tahun 2020

No.	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	10.020.256.000
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	49.609.262.000
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.400.750.000
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27.131.257.800
5	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	4.250.000.000
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.598.236.000
7	DINAS KESEHATAN	254.774.736.000
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.420.000.000
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	36.490.463.277
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	264.892.758.150
11	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	18.145.870.000
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	4.772.000.000
13	DINAS PENDIDIKAN	260.338.603.428
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA	11.822.470.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	23.812.725
16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	7.827.747.000
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	18.960.685.669
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	14.203.223.000
19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	51.806.916.000
20	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.340.644.000
21	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.687.000.000
22	INSPEKTORAT	5.090.000.000
23	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.154.750.000
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG	90.278.193.000
25	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS (BLUD)	205.180.193.000
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	7.786.625.000
27	SEKRETARIAT DAERAH	22.856.673.000
28	SEKRETARIAT DPRD	23.000.000.000
	TOTAL SKPD	1.443.652.037.324
1	KECAMATAN AJIBARANG	920.336.000
2	KECAMATAN BANYUMAS	965.800.000
3	KECAMATAN BATURRADEN	870.000.000
4	KECAMATAN CILONGOK	970.700.000
5	KECAMATAN GUMELAR	879.500.000
6	KECAMATAN JATILAWANG	862.850.000
7	KECAMATAN KALIBAGOR	794.095.000
8	KECAMATAN KARANGLEWAS	964.500.000
9	KECAMATAN KEBASEN	858.137.000
10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	844.500.000
11	KECAMATAN KEMBARAN	1.104.000.000
12	KECAMATAN KEMRANJEN	897.474.000
13	KECAMATAN LUMBIR	890.400.000
14	KECAMATAN PATIKRAJA	992.000.000
15	KECAMATAN PEKUNCEN	974.050.000
16	KECAMATAN PURWOJATI	840.976.500
17	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	9.894.500.000
No.	SKPD	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
18	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	10.049.231.000
19	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	8.482.250.000
20	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	9.854.200.000
21	KECAMATAN RAWALO	826.000.000
22	KECAMATAN SOKARAJA	834.756.000
23	KECAMATAN SOMAGEDE	2.392.300.000
24	KECAMATAN SUMBANG	1.110.950.000
25	KECAMATAN SUMPIUH	4.798.334.600
26	KECAMATAN TAMBAK	956.100.000

27	KECAMATAN WANGON	958.060.000
	TOTAL KECAMATAN	64.786.000.100
TOTAL SKPD dan KECAMATAN		1.508.438.037.424

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp. 2.223.767.774.750,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada
Perubahan Anggaran Tahun 2020

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.499.974.999.433
2	Belanja Hibah	41.345.850.000
3	Belanja Bantuan Sosial	23.090.470.600
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	29.248.217.700
5	Belanja Bantuan Keuangan	622.108.237.017
6	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung		2.223.767.774.750

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2020, defisit belanja daerah yang terjadi akan ditutup melalui Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto pada tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp139.450.000.000,00.

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2020 selengkapnya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	200.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.650.000.000
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.150.000.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000
Pembiayaan Netto		170.350.000.000

BAB VI PENUTUP

Demikian rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020.

Purwokerto, 4 November 2019

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN